


**HUKUM
BISNIS**
(Pengantar)

*Untuk Manajemen FE UMY
Oleh : Iffah Nurhayati*



Hukum Bisnis, Hukum dagang, Hukum Perusahaan dan Hukum Ekonomi

Pengertian Hukum Dagang:

- Hukum Dagang mrpk aturan-aturan hukum yang mengatur hal-hal dalam perdagangan yaitu mengenai tingkah laku manusia dalam perdagangan (Achmad Ichsan)
 - Keseluruhan aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan (Fockema Andrea)
 - Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis mempunyai persamaan pengertian dengan hukum dagang
 - Hukum Ekonomi mempunyai pengertian lebih luas
- 

Posisi Hukum Bisnis dalam lapangan hukum



- Termasuk hukum privat yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan privat.
- Secara akademis, hukum bisnis/hukum dagang sebagai bagian kajian dari hukum Perdata



Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Dagang

- Hukum Dagang merupakan perkembangan dari praktek hukum perdata --- dari perikatan-perikatan yang diadakan
- Berkaitan dengan BW dan WvK : WvK merupakan *lex specialis* dari BW. Sepanjang tidak diatur khusus dalam WvK , berlaku juga BW dalam hukum dagang



Karakteristik HUKUM

A golden scale of justice is positioned in the center, with a stack of books to its left. The scale is slightly tilted, and the books are stacked in a way that suggests a collection of legal texts. The background is a plain, light color, making the golden objects stand out.

- Peraturan tingkah laku
- Aturannya memaksa, tegas
- Dibentuk dan dipertahankan lembaga yang berwenang (pemegang otoritas)
- Sifat sanksi : tegas, riil, memaksa.

SUBYEK HUKUM???

- Siapa saja yang mempunyai/menyandang hak dan kewajiban
- Manusia (sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan) DAN Badan Hukum (*Legal Entity*)
- Contoh badan hukum : PT, koperasi, Yayasan



Tidak semua subyek hukum mempunyai “KECAKAPAN” melakukan perbuatan hukum.


- Cakap hukum ---dianggap mampu melaksanakan kewenangan hukum secara penuh
- Seseorang yang cakap telah mempunyai kewenangan penuh melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkannya.

Siapa saja yang termasuk orang yang "cakap hukum"?




- Dewasa
- Tidak berada di bawah pengampunan (pengurusan) orang lain





Mereka yang tidak cakap tetap dapat mempunyai HAK dan juga KEWAJIBAN, akan tetapi tidak dapat melaksanakan ataupun mengurus sendiri --- karena anggapan hukum.

- Contoh : Orang yang mempunyai gangguan mental dapat memiliki hak milik atas benda, namun dalam pengelolaannya diampu oleh orang lain (pengampunya)
- 


OBJEK HUKUM

- Adalah segala sesuatu yang bisa dikenai/menjadi objek hak dan kewajiban
- Disebut sebagai “ZAAK” ---- bisa diartikan BENDA atau URUSAN
- Subyek hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, selalu “melibatkan” /terdapat OBJEKnya
- Misal : Hak milik atas tanah, objeknya adalah tanah. kewajiban membayar pajak motor, maka objeknya adl motor , dll



BENDA....

- Yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik (lebih pada konsep keperdataan)
- Tidak semua “benda” di alam raya ini merupakan “benda” dalam konsep hukum.
- Misalnya : batu di sungai bukan benda, mayat secara umum tidak dianggap sebagai benda. Air di lautan, sungai bukan benda. Air mineral dalam botol kemasan merupakan benda.



Klasifikasi Benda:

- Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud
- Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak
- Benda yang telah ada dan Benda yang masih akan ada
- Benda dalam perdagangan dan Benda di luar perdagangan
- Benda generik dan Benda spesifik



- Benda Berwujud : benda yang dapat diraba, tampak oleh mata, dapat ditangkap dengan panca indera.
- Benda tidak berwujud : yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Contoh : ide/karya intelektual, urusan, piutang
- Benda bergerak : benda yang karena sifatnya dapat bergerak sendiri atau dapat dipindahkan.
- Benda tidak bergerak : benda yang menurut sifatnya tidak dapat bergerak sendiri atau dipindahkan atau dianggap sebagai benda tdk bergerak. Contoh : tanah, kapal besar
- Benda spesifik : benda yang dapat dapat dihitung secara satuan
- Benda generik : benda yang tidak dihitung secara satuan, seperti : gula pasir, pasir,


Asas Hukum

- Pikiran dasar yang melatarbelakangi/menjadi jiwa peraturan-peraturan konkrit
- Secara implisit ataupun juga eksplisit dituangkan dalam pasal peraturan
- Berfungsi antara lain untuk memelihara konsistensi sistem hukum



Contoh asas hukum

- Yang bersifat umum :Keadilan, kesamaan, kemanfaatan, pembedaan baik dan buruk, itikad baik dll
- *Lex superiori derogat legi inferiori*
- *Lex Posteriori derogat legi priori*
- *Lex Specialis derogat legi generalli*
- Kebebasan berkontrak (dalam perjanjian)
- *Pacta sunt servanda (dalam perjanjian)*




Lanjutan contoh asas hukum...

- *Presumption of innocence* (praduga tak bersalah) --- dalam hukum pidana
- Asas legalitas
- *Asas Non retro aktif*: peraturan tidak mengikat peristiwa yang terjadi sebelum peraturan tsb berlaku




SUMBER HUKUM


- Sumber Hukum (formal) merupakan tempat dari mana orang mengambil aturan hukum; atau suatu sumber yang menimbulkan hukum
- Sumber hukum (formal) di Indonesia : Peraturan perundang-undangan, Kebiasaan, Yurisprudensi, traktat/perjanjian, doktrin.





Sumber Hukum Bisnis di Indonesia

- Peraturan perundang-undangan :
BW (*Burgerlijke Wetboek*), WvK (*Wetboek van Koophandel*), UU Penanaman Modal, UU Perseroan Terbatas, UU Dokumen Perusahaan, UU Pasar Modal, UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, UU UKM dll yg relevan dengan operasional bisnis
- Kebiasaan : Kebiasaan yang dipraktekkan dalam perdagangan
- Yurisprudensi : Putusan hakim terkait dengan masalah bisnis
- Perjanjian
- Doktrin






*PERUSAHAAN, PENGUSAHA,
PEMBANTU PENGUSAHA
SERTA HAK-KEWAJIBANNYA*



Pengertian Perusahaan

- Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah RI dengan tujuan memperoleh laba/keuntungan (UU No 3 Tahun 1982)
- Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan semua faktor produksi



Pengertian Perusahaan

- Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan (MOLENGRAFF)
- Disebut perusahaan jika membuat perhitungan-perhitungan laba rugi dan dicatat dalam pembukuan (POLAK)



Unsur-unsur perusahaan:

- Menjalankan usaha (berproduksi)
- Usahanya bersifat tetap
- Terus menerus
- Bertujuan mencari laba

Apakah pendapat POLAK dapat dimasukkan sebagai unsur?

Pengusaha?

- Orang yang memiliki perusahaan
- Kepemilikan diwujudkan dalam penyertaan modal.
- Pengusaha dapat menjalankan sendiri perusahaan atau menyuruh lakukan orang lain untuk menjalankan/mengurus perusahaan





Macam Pembantu pengusaha (ditinjau dari struktur organisasi):

- Pembantu di dalam perusahaan
- Pembantu di luar perusahaan


Contoh :

- Karyawan
- Direktur, manajer (jika pengusaha tidak mengurus sendiri perusahaannya)
- Agen, makelar
- Notaris, pengacara

*Pembantu
Pengusaha*

URUSAN perusahaan

- Usaha perusahaan
- Perbuatan hukum dan produk perbuatan hukum yang tidak berupa benda. Merupakan satu kesatuan dengan perusahaan (Abdulkadir Muhammad)
- *Asset and liabilities* (Black's Law dictionary), atau aktiva dan pasiva



HAK dan KEWAJIBAN Perusahaan

- Eksternal--- terhadap pihak di luar perusahaan
contoh: melakukan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan, membayar pajak, wajib daftar perusahaan, membuat catatan dokumen perusahaan, CSR, hak yang timbul dari perbuatan hukum, hak atas persaingan sehat, HAKI dll
- Internal --- di dalam perusahaan
misal : hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan,